



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.

### Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Perangkat Daerah/Unit Kerja Mandiri.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR:

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 27 MARET 2017**  
**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2016-2021**

**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021**

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Misi 1 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat</b>							
1. Penilaian LKD (opini BPK)	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Peringkat penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	skala	BB	BB	BB	A	A	A
3. Peningkatan Nilai LPPD	skor	3037	3130	3180	3230	3300	3350
4. Indeks Kepuasan masyarakat	skala	C	B	B	B	B	B
5. Umur Harapan Hidup	Tahun	69,8	70,00	70,2	70,4	70,6	70,8
6. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.62	8.64	8.65	8.67	8.69	8.80
7. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.51	13.76	14.01	14.27	14.53	14.80
<b>Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah</b>							
1. Jalan Kabupaten dengan kondisi baik	%	40	42	44	46	48	50
2. Irigasi kondisi baik	%	51.28	60.11	69.23	78.87	86.80	86.87
3. Rasio elektrifikasi	%	50	60	70	80	90	100
4. Akses Sanitasi layak	%	89	92	96	100		
5. Cakupan Air Minum bersih	%	88	92	96	100		
6. Sarana dan prasarana moda transportasi dan telekomunikasi	%	50	52	54	56	58	60
7. Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	%	70	71	72	73	74	75
8. Jumlah Kawasan permukiman kumuh	Kawasan	23	21	10	0		
9. Penguatan lembaga ekonomi masyarakat untuk mendukung infrastruktur ekonomi	%	25	30	40	50	60	70
<b>Misi 3 Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK</b>							
1. Lahirnya Produk hukum daerah tentang muatan lokal	Dokumen	-	-	2	-	-	-
2. Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat dan agama	%	60	65	70	75	80	80
3. Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya	%	60	65	70	75	80	80
4. Pelestarian Nilai-nilai Seni dan budaya	%	60	65	70	75	80	80
<b>Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan</b>							
1. Peningkatan produksi utama:							
a. Padi	ton	322,752	327,594	332,508	335,833	340,870	345,983
b. Jagung	ton	111,808	117,398	123,268	129,431	135,903	137,941
c. Daging	kg	1,205,295	1,241,454	1,278,697	1,317,058	1,356,570	1,397,267

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
d. Telor	kg	1,580,747	1,618,384	1,657,523	1,698,253	1,740,637	1,784,756
e. Ikan	ton	48,500	49,000	49,500	50,000	50,500	51,000
2. Skor pola pangan harapan	%	78	79	80	81	82	83
3. Jumlah sentra industri	unit	13	14	15	16	17	18
4. jumlah sentra perdagangan	unit	15	15	15	15	15	15
5. Jumlah Koperasi aktif yang melakukan RAT	%	50	60	65	70	75	80
6. Jumlah UMKM	unit	4,500	4,600	4,700	4,800	4,900	5,000
7. Jumlah Kunjungan wisatawan:							
a. Wisatawan Nusantara (Wisnu)	Orang	2,100,000	2,200,000	2,400,000	2,600,000	2,800,000	3,000,000
b. Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Orang	1,650	1,700	1,800	1,850	1,900	2,000
<b>Misi 5 Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang</b>							
1. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	%						
a. Kasus narkoba	Rata-rata penurunan (%)	8,03	< 8,03	< 8,03	< 8,03	< 8,03	< 8,03
b. angka kriminalitas	Rata-rata penurunan (%)	6,77	< 6,77	< 6,77	< 6,77	< 6,77	< 6,77
c. Jumlah kasus prostitusi	Rata-rata penurunan (%)	19,70	<19,70	<19,70	<19,70	<19,70	<19,70
2. organisasi kelembagaan kemasyarakatan yang aktif	%	60	65	70	75	80	80

BUPATI PESISIR SELATAN,

**HENDRAJONI**